


A close-up photograph of a person's hands pointing at a document on a wooden desk. A laptop is visible on the left, and a pen is on the right. The image is partially obscured by a dark blue banner with white text.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

by Andikahardi, the Board of **@PajakMania** Community





"The hardest thing
in the world to
understand is the
income tax."

— Albert Einstein

Pajak Pusat

PPH

Pajak Penghasilan
Pengalihan
Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan

Tarif
2,5%*

Dibayar
Sekali
Saat Jual

Pajak ini dikelola oleh **Ditjen Pajak**
*syarat dan ketentuan berlaku

Pajak Daerah

PBB

Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Perdesaan dan
Perkotaan

Tarif
Berbeda
Tiap Daerah,
Paling Tinggi
0,3%

Dibayar
Tiap
Tahun

BPHTB

**Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau
Bangunan**

Pajak ini dikelola oleh **Pemerintah Daerah**

BEDA



PPh - PPN - PPnBM

Self Assessment



administration and planning


11.1. PENETAPAN PAJAK

Pasal 12 Ayat (2) UU KUP:


Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 12 Ayat (3) UU KUP:

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.



11.4. SANKSI ADMINISTRASI



DAFTAR



HITUNG



SETOR



LAPOR





INCOME
TAX


Subjek Pajak PPh

- Orang Pribadi

karyawan, pekerjaan bebas, **pengusaha**

- Badan

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



domisili

Picture: <http://fransiscariasanti.blogspot.co.id/2015/10/kewarganegaraan-dari-perspektif-feminis.html>



INCOME
TAX

Objek Pajak

Penghasilan: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.



INCOME
TAX

Objek Pajak

Kategori Penghasilan:

- Pasal 4(1) bersifat umum
- Pasal 4(2) bersifat khusus/final, daftar jenis tarifnya sudah ditentukan
- Pasal 4(3) non objek, daftar jenisnya sudah ditentukan



INCOME TAX

Pasal 4(2) bersifat khusus/final

- Sewa tanah dan/atau bangunan (10%)
- Pengalihan hak tanah dan/atau bangunan (2,5%)
- Jasa Konstruksi (2-6 %)
- Penjualan saham di Bursa Efek (0,1 – 0,5%)
- Dividen Orang Pribadi (10%)
- Hadiah Undian (25%)
- Pendapatan Bunga Deposito/Tabungan (20%)

Pasal 4(3) non objek

- Bantuan atau sumbangan
- Harta hibahan
- Warisan
- Beasiswa
- Bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham



INCOME
TAX

Pasal 4(1) = bersifat umum

Pekerjaan

Pekerjaan Bebas

Kegiatan Usaha

Lainnya: pemanfaatan modal, capital gains, royalti, bunga
(cenderung bersifat pasive income)



INCOME
TAX

Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas

- a. tenaga ahli, seperti: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjual barang dagangan;
- j. agen asuransi; dan
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.



INCOME
TAX

Penghitungan dan Pembayaran Pajak dilakukan setelah berakhirnya periode tahun pajak, namun pada tahun berjalan terdapat pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain (withholding-tax). Bagi penerima penghasilan, pajak yang telah dipotong bersifat seperti pembayaran dimuka (deposit) dan dapat diperlakukan sebagai pengurang pembayaran pada akhir tahun (kredit pajak).

Pemotongan dan Pemungutan

Sumber Penghasilan

Pasal 4 (1) -> sifat umum

Pekerjaan

bekerja sebagai **karyawan tetap** pada pemberi kerja, **tidak ada spesifik skill/keahlian tertentu**

Pekerjaan Bebas

melakukan pekerjaan / memberikan jasa untuk pemberi kerja dengan **spesifik skill tertentu**, contoh: konsultan, dokter, pengacara

Kegiatan Usaha

kegiatan yang dilakukan secara kontinyu untuk memperoleh penghasilan, contoh: perdagangan, produksi, distribusi

Lainnya, modal, kegiatan luar usaha

penghasilan dari luar usaha, umumnya bersifat pasif, untuk orang pribadi, contoh: royalti, capital gains, bunga

Pasal 4 (2) -> sifat khusus / Final

Lihat daftar


jenis penghasilan dan **tarif PPh spesifik** sesuai daftar, perhitungan PPh tidak digabung dengan penghasilan yg lain

Pasal 4 (3) -> non objek PPh

Lihat daftar

PPh -> free

PP 46 / 2013,
omset < 4,8M



Bagi yang memperoleh penghasilan dari **Pekerjaan Bebas** atau dari **Kegiatan Usaha** dan telah melewati jumlah penghasilan bruto 4,8M dalam satu tahun, maka selain ada kewajiban PPh akan melekat juga kewajiban **PPN**.

Kategorikan jenis penghasilan berikut:

- Memperoleh hadiah undian dari kuis di TV
- Menerima warisan berupa hutang dari orang tua
- Memperoleh fee stand up comedian
- Memperoleh penghasilan dari jualan tas online
- Memperoleh pembayaran uang sewa rumah
- Mendapatkan keuntungan dari penjualan mobil

A close-up photograph of a person's hand operating a silver and black calculator. The calculator is placed on top of a printed spreadsheet with various numerical data. The hand is pressing one of the buttons on the calculator. The background is slightly blurred, focusing attention on the calculator and the hand. The text 'Penghasilan vs Harta' is overlaid in white on a dark blue horizontal band across the middle of the image.

Penghasilan vs Harta

Selama tahun berjalan...

1. Simpan bukti pemotongan/pemungutan pajak dari pihak lain
2. Catat jenis dan jumlah penghasilan yang diterima secara terperinci
3. Lakukan penghitungan dan pembayaran pajak 1% PP 46/2013
4. Lakukan pembukuan (laporan laba rugi dan neraca) sesuai standar akuntansi

dilakukan oleh:

Karyawan: 1

Pekerjaan Bebas: 1, 2

Kegiatan Usaha < 4,8M: 1,2,3

Kegiatan Usaha > 4,8M: 1,2,4



The background is a collage of financial-related items. At the top, there are US dollar bills (one \$20 bill is visible) and a document with the text "BE DRAFTED FROM YOUR ACCOUNT" and "Details of Amount Due/Paid". To the right, a calculator shows a display of "\$394.24" and a list of values: "\$0.00", "\$0.00", and "\$0.00". Below the calculator, a portion of a tax form is visible with fields for "TAX-PAID", "RATE", "RM", and "CM". In the center, a dark semi-transparent box contains the main text. At the bottom, a blue-lined ledger with a black pen is visible.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi:

Jumlah dan Jenis Penghasilan

Penghitungan Pajak Penghasilan

Pembayaran PPh (dipotong atau bayar sendiri)

Daftar Harta dan Hutang

Daftar Anggota Keluarga



Hasil Penghitungan PPh:

NIHIL

Kurang Bayar

Lebih Bayar



Objek Pajak

- **Pasal 4(1) bersifat umum**

Pekerjaan (karyawan)

Pekerjaan Bebas

Kegiatan Usaha

Lainnya: pemanfaatan modal, capital gains, royalti, bunga
(cenderung bersifat pasive income)

- Pasal 4(2) bersifat khusus/final, daftar jenis tarifnya sudah ditentukan
- Pasal 4(3) non objek, daftar jenisnya sudah ditentukan

Jenis Formulir SPT

- 1770 SS** : hanya untuk karyawan gaji kurang dari 60jt setahun dan memiliki 1 lembar 1721 A1
- 1770 S** : hanya untuk karyawan gaji lebih dari 60jt setahun dan memiliki 1 atau lebih lembar 1721 A1
- 1770** : untuk pengusaha atau pekerja bebas/freelancer atau sekaligus memiliki banyak sumber penghasilan

Kamu yang mana?

STAPLES HANYA PADA DAFTAR

1770 SS

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDAFTARAN DAN KETUNTASAN PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

PERUNTUKAN
• Wajib Pajak Orang Pribadi
• Wajib Pajak Badan
• Wajib Pajak Badan
• Wajib Pajak Badan

TAMBAH KE SPESIFIKASI TAG MP DAN/ATAU PENYINGKATAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN

NO. SPT: _____
TANGGAL: _____

Pengisian akan sangat penting yang harus diisi dengan benar sesuai dengan ketentuan.

A. PAJAK PENGHASILAN

1. Penghasilan Bruto (dari setiap sumber) dengan Pelepasan dari Penghasilan
2. Pengurangan:
3. Penghasilan Total Kurang Pajak
4. Penghasilan Kena Pajak ($1 \times 2 - 3$)
5. Pajak Penghasilan Terutang
6. Pajak Penghasilan yang telah Dibayar oleh Wajib Pajak
7. Pajak Penghasilan yang telah Dibayar oleh Wajib Pajak
8. Pajak Penghasilan yang telah Dibayar oleh Wajib Pajak

PENYINGKATAN YANG DISENANKAN PER 1 JANUARI 2015

1. Penghasilan yang telah Dibayar oleh Wajib Pajak
2. Pajak Penghasilan yang telah Dibayar oleh Wajib Pajak
3. Pajak Penghasilan yang telah Dibayar oleh Wajib Pajak





Lapor E-Filing / Elektronik

Siapkan 1721 A1 atau bukti potong lainnya
Siapkan catatan penghasilan dan pembayaran SSP
Siapkan dokumen harta, hutang, dan Kartu Keluarga

Aktivasi **EFIN**

Masuk ke djponline.pajak.go.id

Buat password (daftar akun) dan login

Pilih menu E-Filing atau E-form

... YOU CHOOSE ...

Layanan DJP Online

e-Billing

 **e-billing**
cara mudah bayar pajak

Sistem Pembayaran elektronik.
Lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat

e-Form

 **e-form**
formulir SPT elektronik

**1770 S & 1770
XFDL Document**

e-Form adalah salah satu cara penyampaian SPT dengan menggunakan formulir elektronik.

e-Filing

 **e-filing**

e-Filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik.
Lebih mudah, lebih cepat, lebih aman!

eReporting Amnesti Pajak

 **e-reporting**
amnesti pajak

eReporting Amnesti Pajak adalah salah satu cara penyampaian laporan penempatan harta tambahan yang berada di wilayah NKRI dan laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan ke dalam wilayah NKRI secara elektronik.

**1770 S & SS
E-spt -> CSV 1770**



EFIN

Electronic Filing
Identification Number

AKTIVASI EFIN:

Isi formulir permohonan
(data nomor HP dan alamat email)
Fotocopy KTP dan Kartu NPWP
Datang ke KPP terdekat secara langsung

:: DJP Online - Login ::



klik gambar untuk perbarui kode

Login ➞

Lupa password ? reset [di sini](#)

Anda belum terdaftar ? daftar [di sini](#)

Belum menerima link aktivasi ? klik [di sini](#)

thank you!



File materi dapat dilihat lebih detil pada:

pajakstartup.com

by **Andikahardi**, the Board of **@PajakMania** Community